

STRUKTUR-PPID

2026

KPT KPU KOTA PADANG NO 7 TAHUN 2026, 6HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Struktur dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.